



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 123/PID.B/2014/PN. Amb.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang di periksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ROLAND LEKATOMPESSY alias OLAND;**  
Tempat Lahir : **Latuhalat**  
Umur/ Tanggal Lahir : **21 tahun / 10 Agustus 1992;**  
Jenis Kelamin : **Laki – laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat Tinggal : **Dusun Tupa/Muri Desa Latuhalat Kec.Nusaniwe Kota Ambon;**  
Agama : **Kristen Protestan ;**  
Pekerjaan : **Buruh Bangunan;**

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon oleh :

- Penyidik sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014;
- Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
- Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
- Dipersidangkan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 April 2014 Nomor : 123/Pid.B/2014/PN.AB. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 April 2014 Nomor : 123/Pen.Pid.B/2014/PN.AB tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **ROLAND LEKATOMPESSY Alias OLAND**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROLAND LEKATOMPESSY Alias OLAND** dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan tetap pula pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan ke depan persidangan dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.: PDM – 32/Ambon/04//2014 tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ROLAND LEKATOMPESSY alias OLAND** pada hari Selasa, tanggal 05 November 2013, sekitar pukul 17.30 wit. atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013, bertempat di Kampung Muri Dusun Tupa Desa Lathalath Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **RICKY NELSON SALHUTERU** alias **RICKY**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban sementara mengendarai sepeda motor sambil memboncengi saksi Yunita Lekatompessy alias Nia dan saksi Jely Lekatompessy alias Jely, kemudian terdakwa berjalan menghampiri saksi korban dari arah depan dan terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan terdakwa yang menggenggam sebuah batu yang mengarah ke arah wajah saksi korban akan tetapi tidak mengenai wajah saksi korban karena saksi korban menunduk atau menghindar dengan posisi saksi korban masih berada diatas sepeda motor yang sementara berjalan, selanjutnya terdakwa mengikuti saksi korban dan terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam sebuah batu yang mengenai bagian belakang kepala saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor bersama dengan saksi Yunita Lekatompessy alias Nia dan saksi Jely Lekatompessy alias Jely.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada daerah belakang kepala sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 353/42/RSUD/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ingrid Sihasale, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :
  - Bengkak pada daerah belakang kepala.
  - Luka lecet di daerah lengan bawah kiri.
  - Luka lecet di daerah lutut kiri.
  - Luka lecet di daerah tungkai bawah kiri.
  - Luka lecet di daerah mata kaki kiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

#### KESIMPULAN :

- Luka-luka diatas dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi – saksi untuk memberikan keterangan didepan persidangan yang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1 Saksi korban **RICKY NELSON SALHUTERU alias RICKY,**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013, sekitar jam 16.30. wit. bertempat di Kampung Muri, Dusun Tupa, Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan batu dan pukulan yang pertama kali korban menunduk sehingga tidak kena dan pukulan yang kedua kalinya kena pada bagian kepala korban;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi ketika saksi korban sementara mengendarai sepeda motor sambil memboncengi saksi Yunita Lekatompessy dan Jely Lekatompessy yang dalam perjalanan pulang hendak menuju ke rumah dan setibanya di tempat kejadian, terdakwa keluar dari bahu kanan jalan menghampiri saksi dari arah depan dan kemudian memukul saksi dengan tangan kanan yang menggenggam sebuah batu kearah wajah saksi korban akan tetapi tidak kena wajah saksi korban karena saksi korban menghindar dan menunduk dengan posisi korban masih diatas sepeda motor yang sementara berjalan, selanjutnya terdakwa mengikuti korban dan memukul saksi korban dengan sebuah batu yang digenggam terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang kepala saksi korban mengakibatkan saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor bersama saksi Yunita Lekatompessy dan Jely Lekatompessy ;
- Bahwa sebab sehingga terjadinya pemukulan berawal dari ayah terdakwa yang bernama Yohanis Lekatompessy pada tanggal 03 Oktober 2014 sekitar jam 07.30 wit. datang ke rumah saksi korban dalam keadaan mabuk dan beradu mulut dengan korban terkait upah kerja perbaikan rumah korban yang telah dibayar kepada ayah terdakwa dan pada saat beradu mulut ayah terdakwa mencekik leher saksi korban dan mencaci maki korban dihadapan isteri korban dan kemudian saksi korban memukul pipi ayah terdakwa dan menarik ayah terdakwa keluar rumah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka bengkok pada belakang kepala, luka lecet pada lengan kiri, dan sekujur kaki kiri dari lutut sampai ke pergelangan kaki kiri mengalami luka lecet;
- Bahwa sekitar 1 (satu) saksi korban tidak dapat beraktifitas;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 2 Saksi **YUNITA LEKATOMPESSEY alias NIA,**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Roland Lekatompessy terhadap saksi korban Ricky Nelson Salhuteru;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 November 2013 sekitar pukul 17.30 wit. bertempat di Kampung Muri Dusun Tupa, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa pada saat penganiayaan terjadi saksi sedang berboncengan dengan saksi korban dan adik saksi yang bernama Jeli Lekatompessy sehingga saksi melihat korban dipukul oleh terdakwa yang mana pertama kali korban dipukul korban menunduk sehingga tidak kena dan yang kedua terdakwa pukul kena saksi korban dengan sebuah batu dan mengenai belakang kepala korban dan yang ketiga kalinya terdakwa lari dengan motornya akhirnya kami terjatuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi **RAIVY JEVAN LEKATOMPESSEY alias REVI,**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Roland Lekatompessy terhadap saksi korban Ricky Nelson Salhuteru;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 November 2013 sekitar pukul 17.30 wit. bertempat di Kampung Muri Dusun Tupa, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara duduk dengan terdakwa di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua)kali tetapi hanya pukulan kedua yang mengenai belakang kepala korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban RICKY NELSON SALHUTERU alias RICKY pada hari Selasa, tanggal 05 November 2013 sekitar pukul 17.30 wit. bertempat di Kampung Muri Dusun Tupa Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa memukul korban karena sehari sebelum kejadian tersebut korban memukul ayah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban memukul ayahnya setelah terdakwa ditelpon oleh ayahnya;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang menggenggam sebuah batu, tetapi hanya pukulan kedua yang mengenai belakang kepala korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 353/42/RSUD/2013 tanggal 11 Desember 2013 atas nama Saksi Korban RICKY SALHUTERU yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ingrid Sihasale dokter pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rumahnya sakit umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon, dengan hasil pemeriksaan ditemukan, Bengkak pada daerah belakang kepala, luka lecet di daerah lengan bawah kiri, luka lecet di daerah lutut kiri, luka lecet di daerah tungkai bawah kiri, luka lecet di daerah mata kaki kiri, dengan kesimpulan luka-luka diatas dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti Visum Et Repertum yang satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian maka didapatkan fakta – fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 05 November 2013, sekitar pukul 17.30. wit bertempat di Kampung Muri, DusunTupa,Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RICKY NELSON SALHUTERU Alias RICKY;
- Bahwa benar penyebab sehingga terjadinya penganiayaan /pemukulan berawal dari ayah terdakwa yang bernama Yohanis Lekatompessy pada tanggal 03 Nopember 2013 sekitar jam 07.30 wit. datang ke rumah saksi korban dalam keadaan mabuk dan beradu mulut dengan korban terkait upah kerja perbaikan rumah korban yang telah dibayar kepada ayah terdakwa dan pada saat beradu mulut ayah terdakwa mencekik leher saksi korban dan mencaci maki korban dihadapan isteri korban dan kemudian saksi korban memukul pipi ayah terdakwa dan menarik ayah terdakwa keluar rumah dan kemudian ayah terdakwa menelpon terdakwa dan memberitahukan pemukulan tersebut;
- Bahwa benar ketika saksi korban sementara mengendarai sepeda motor sambil memboncengi saksi Yunita Lekatompessy dan Jely Lekatompessy yang dalam perjalanan pulang hendak menuju ke rumah, terdakwa keluar dari bahu kanan jalan menghampiri korban dari arah depan dan kemudian memukul korban dengan tangan kanan yang menggenggam sebuah batu kearah wajah saksi korban akan tetapi tidak kena wajah saksi korban karena saksi korban menghindar dan menunduk dengan posisi korban masih diatas sepeda motor yang sementara berjalan,selanjutnya terdakwa mengikuti korban dan memukul saksi korban dengan sebuah batu yang digenggam terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang kepala saksi korban mengakibatkan saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor bersama saksi Yunita Lekatompessy dan Jely Lekatompessy ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada daerah belakang kepala, luka lecet di daerah lengan bawah kiri,luka lecet di daerah lutut kiri, luka lecet di daerah tungkai bawah kiri,luka lecet di daerah mata kaki kiri, sesuai Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ingrid Sihasale dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon tanggal 11 Desember 2013, dengan kesimpulan luka –luka diatas dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa benar saksi korban telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal tersebut terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa menurut ketentuan Undang-undang adalah orang selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki – laki dewasa yang sehat akal pikirannya yang membenarkan identitasnya sebagai ROLAND LEKATOMPESSY Alias OLAND yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dipersidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohaninya yang menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 unsur sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang - undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal halaman 245 menegaskan bahwa Undang - Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (Mishandeling) itu, tetapi menurut Yurisprudensi maka yang di maksudkan dengan “ penganiayaan “ adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti Visum Et Repertum bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2013, sekitar pukul 17.30 wit. bertempat di Kampung Muri, Dusun Tupa Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban RICKY NELSON SALHUTERU Alias RICKY, sebab sehingga terdakwa memukul korban karena sehari sebelumnya korban telah memukul ayah terdakwa sehingga ketika korban sementara mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi Yunita Lekatompessy dan Jely Lekatompessy yang dalam perjalanan pulang hendak menuju ke rumah korban, terdakwa keluar dari bahu kanan jalan menghampiri korban dari arah depan dan kemudian memukul korban dengan tangan kanan yang menggenggam sebuah batu dengan posisi korban masih diatas sepeda motor yang sementara berjalan, selanjutnya terdakwa mengikuti korban dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang kepala saksi korban mengakibatkan saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor bersama saksi Yunita Lekatompessy dan Jely Lekatompessy, terdakwa mengetahui dan menyadari akibat perbuatannya tersebut saksi korban mengalami bengkak pada daerah belakang kepala, luka lecet di daerah lengan bawah kiri, luka lecet di daerah lutut kiri, luka lecet di daerah tungkai bawah kiri, luka lecet di daerah mata kaki kiri, sesuai Visum Et Repertum yang dibuat dan



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sigasit  
ditaipkan oleh pengadilan negeri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon tanggal 11 Desember 2013, dengan kesimpulan luka –luka diatas dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta tersebut diatas maka unsur sengaja melakukan penganiayaan menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, untuk itu terdakwa harus di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani, oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankannya;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Terdakwa main hakim sendiri dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban ;
- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban merasa sakit dan mengalami bengkak pada belakang kepala serta luka lecet pada bagian tangan dan kaki;

Hal – hal yang meringankan;

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;







**M. MAKMARA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)